



PERATURAN DESA JUMO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA JUMO TAHUN ANGGARAN 2025



DESA JUMO
KECAMATAN JUMO
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025



**KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN JUMO**

**PERATURAN DESA JUMO
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JUMO
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JUMO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karen adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan; b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Nomor B/150/148.22/XI/2025 Tanggal 4 November 2025 Perihal Perubahan APBDesa Tahun 2025; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Keshatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat

Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 18);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
 27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 5);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 6);
 30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2025(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 40);
 31. Peraturan Desa Jumo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa Jumo (Lembaran Desa Jumo Tahun 2017 Nomor 4) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jumo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jumo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa Jumo (Lembaran Desa Jumo Tahun 2022 Nomor 5);
 32. Peraturan Desa Jumo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 2 Tahun 2019);
 33. Peraturan Desa Jumo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Jumo Tahun 2020 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Jumo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Jumo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Jumo Tahun 2025 Nomor 5);
 34. Peraturan Desa Jumo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Jumo Tahun 2024 Nomor 4);

35. Peraturan Desa Jumo Nomor 7 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Jumo Tahun 2024 Nomor 7);
36. Peraturan Desa Jumo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Jumo Pada Badan Usaha Milik Desa Jumo (Lembaran Desa Jumo Tahun 2025 Nomor 3);
37. Peraturan Desa Jumo Nomor 4 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Jumo Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUMO
 dan
KEPALA DESA JUMO

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA JUMO TENTANG PERUBAHAN KEDUA
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JUMO
 TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jumo Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		
	a. semula	Rp	3.441.065.558,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	- 1.795.590.184,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.645.475.374,00
2.	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	3.530.098.246,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	- 1.946.244.872,00
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.583.853.374,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	61.622.000,00
3.	Pembayaran Desa		
3.1.	Penerimaan Pembayaran		
	a. Semula	Rp	89.032.688,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	- 654.688,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	88.378.000,00
3.2.	Pengeluaran Pembayaran		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	150.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	150.000.000,00
	Selisih pembayaran setelah perubahan (3.1-3.2)	Rp	- 61.622.000,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jumo.

Ditetapkan di Jumo
Pada tanggal 25 November 2025
KEPALA DESA JUMO,

DARYONO



LEMBARAN DESA JUMO TAHUN 2025 NOMOR 7

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JUMO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG -)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	260.112.000,00	260.112.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.173.953.558,00	1.378.363.374,00	(1.795.590.184,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.441.065.558,00	1.645.475.374,00	(1.795.590.184,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	614.275.200,00	617.004.000,00	2.728.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	367.314.046,00	391.892.374,00	24.578.328,00	
5.3.	Belanja Modal	2.519.709.000,00	546.157.000,00	(1.973.552.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	3.630.098.246,00	1.583.853.374,00	(1.946.244.872,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(89.032.688,00)	61.622.000,00	150.654.688,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembayaran	89.032.688,00	88.378.000,00	(654.688,00)	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	89.032.688,00	88.378.000,00	(654.688,00)	
6.2.	Pengeluaran Pembayaran	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	89.032.688,00	(61.622.000,00)	(150.654.688,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Jumo, 25 November 2025



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA JUMO

TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa	260.112.000,00	260.112.000,00	0,00		
4.1.2.	Hasil Aset Desa	260.112.000,00	260.112.000,00	0,00		
4.2.	Pendapatan Transfer	3.173.953.558,00	1.378.363.374,00	(1.795.590.184,00)		
4.2.1.	Dana Desa	749.001.000,00	749.001.000,00	0,00		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	36.232.700,00	58.139.316,00	21.906.616,00		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	416.203.800,00	420.707.000,00	2.503.200,00		
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	1.265.000.000,00	0,00	(1.265.000.000,00)		
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	705.516.058,00	150.516.058,00	(555.000.000,00)		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00		
4.3.6.	Bunga Bank	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	3.441.065.558,00	1.645.475.374,00	(1.795.590.184,00)		
2.	BELANJA					
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA					
1.1	Penyelenggaran Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	778.118.246,00	805.733.374,00	27.615.128,00		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	726.340.558,00	731.907.374,00	6.566.816,00		
1.1.01.5.1.	Belanja Pegawai	42.720.000,00	42.720.000,00	0,00		
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	365.136.000,00	367.864.800,00	2.728.800,00		

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	365.136.000,00	367.864.800,00	2.728.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, ,	66.195.358,00	70.033.374,00	3.838.016,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.195.358,00	70.033.374,00	3.838.016,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.307.200,00	24.307.200,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	24.307.200,00	24.307.200,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perfengkapan Per	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Incentif/Operasional RT/RW	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.470.000,00	22.470.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.470.000,00	22.470.000,00	0,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (pengha	158.112.000,00	158.112.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	158.112.000,00	158.112.000,00	0,00	
1.1.93		Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	32.891.000,00	32.891.000,00	0,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (D	27.051.000,00	27.051.000,00	0,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	27.051.000,00	27.051.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	15.700.000,00	10.700.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.000.000,00	15.700.000,00	10.700.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	15.700.000,00	10.700.000,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.000.000,00	21.700.000,00	11.700.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	10.000.000,00	21.700.000,00	11.700.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	21.700.000,00	11.700.000,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	4.886.688,00	3.535.000,00	(1.351.688,00)	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.886.688,00	3.535.000,00	(1.351.688,00)	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.886.688,00	3.535.000,00	(1.351.688,00)	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.036.060.000,00	619.070.000,00	(1.416.990.000,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	86.728.000,00	81.328.000,00	(5.400.000,00)	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Medrasah Non-Formal Milik Desa	10.800.000,00	9.600.000,00	(1.200.000,00)	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	9.600.000,00	(1.200.000,00)	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	75.928.000,00	71.728.000,00	(4.200.000,00)	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.928.000,00	55.728.000,00	(4.200.000,00)	
2.1.03	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	132.640.000,00	144.451.000,00	11.811.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	71.640.000,00	67.720.000,00	(3.920.000,00)	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.640.000,00	67.720.000,00	(3.920.000,00)	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac)	5.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posy	53.800.000,00	65.331.000,00	11.531.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	53.800.000,00	65.331.000,00	11.531.000,00	
2.2.94		Fasilitasi forum kesehatan desa/kader kesehatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.258.492.000,00	174.771.000,00	(1.083.721.000,00)	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	683.492.000,00	69.531.000,00	(613.961.000,00)	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	683.492.000,00	69.531.000,00	(613.961.000,00)	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per.	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dip)	210.000.000,00	10.000.000,00	(200.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RPI)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	182.000,00	182.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	210.000.000,00	9.816.000,00	(200.182.000,00)	
2.3.14		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel)</i>	140.000.000,00	95.240.000,00	(44.760.000,00)	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	140.000.000,00	95.240.000,00	(44.760.000,00)	
2.3.95		<i>Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Penerangan Jalan</i>	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	
2.3.95	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	
2.4		<i>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</i>	558.000.000,00	218.520.000,00	(339.480.000,00)	
2.4.01		<i>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.4.12		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah 1</i>	90.000.000,00	90.520.000,00	520.000,00	
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.650.000,00	12.650.000,00	
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	77.870.000,00	(12.130.000,00)	
2.4.15		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dip</i>	458.000.000,00	118.000.000,00	(340.000.000,00)	
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.194.000,00	12.194.000,00	0,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	445.806.000,00	105.806.000,00	(340.000.000,00)	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	607.120.000,00	108.910.000,00	(498.210.000,00)	
3.1		<i>Sub Bidang Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat</i>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
3.1.03		<i>Koordinasi Pembinaan Keamanan, Keterlibatan & Perlindungan Masy. Skala I</i>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
3.2		<i>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</i>	386.620.000,00	87.410.000,00	(299.210.000,00)	
3.2.02		<i>Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec.</i>	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	
3.2.03		<i>Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</i>	30.000.000,00	28.000.000,00	(2.000.000,00)	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.900.000,00	26.740.000,00	(1.160.000,00)	
3.2.03	5.3.	Belanja Modal	2.100.000,00	1.260.000,00	(840.000,00)	
3.2.93		<i>Pengadaan Perfengkapan Kesenian</i>	350.620.000,00	57.410.000,00	(293.210.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2.93	5.3.	Belanja Modal	350.620.000,00	57.410.000,00	(293.210.000,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.4.80		Pembinaan Posyandu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	80.000.000,00	21.340.000,00	(58.660.000,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.000.000,00	6.340.000,00	(3.660.000,00)	
4.5.90		Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa)	10.000.000,00	6.340.000,00	(3.660.000,00)	
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	6.340.000,00	(3.660.000,00)	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.7.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
5.3.00		Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	3.630.098.246,00	1.583.853.374,00	(1.946.244.872,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(89.032.688,00)	61.622.000,00	150.654.688,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	89.032.688,00	88.378.000,00	(654.688,00)	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	89.032.688,00	88.378.000,00	(654.688,00)	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	89.032.688,00	(61.622.000,00)	149.346.312,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00	0,00	0,00	

Jurto, 25 November 2025



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JUMO KECAMATAN JUMO
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Alamat: Jln. Raya Jumo, Dan Betongan Desa Jumo Kec. Jumo Kab. Temanggung 390852-9203-3763 Kode Pos: 56256

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JUMO
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI
PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JUMO
TAHUN ANGGARAN 2025**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUMO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jumo Tahun 2025;
- d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jumo antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jumo;
- e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 14);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 18);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 6);
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2025(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 40);
31. Peraturan Desa Jumo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa Jumo (Lembaran Desa Jumo Tahun 2017 Nomor 4) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jumo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jumo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa Jumo (Lembaran Desa Jumo Tahun 2022 Nomor 5);

32. Peraturan Desa Jumo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 2 Tahun 2019);
33. Peraturan Desa Jumo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020–2026 (Lembaran Desa Jumo Tahun 2020 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Jumo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Jumo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020–2026 (Lembaran Desa Jumo Tahun 2025 Nomor 5);
34. Peraturan Desa Jumo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Jumo Tahun 2024 Nomor 4);
35. Peraturan Desa Jumo Nomor 7 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Jumo Tahun 2024 Nomor 7);
36. Peraturan Desa Jumo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Jumo Pada Badan Usaha Milik Desa Jumo (Lembaran Desa Jumo Tahun 2025 Nomor 3);
37. Peraturan Desa Jumo Nomor 4 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Jumo Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membahas Rancangan Peraturan Desa Jumo tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Jumo tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA** : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di Jumo
Pada Tanggal 17 November 2025
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN KEPALA DESA
DESA JUMO KECAMATAN JUMO KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA JUMO TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. NAMA : TRIYONO
ALAMAT : Desa Jumo
JABATAN : Ketua BPD Desa Jumo
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Jumo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. NAMA : DARIYONO
ALAMAT : Desa Jumo
JABATAN : Kepala Desa Jumo
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jumo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa:

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.



Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Jumo, 17 November 2025



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA

RAPAT : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Jumo
 DESA : Jumo
 KECAMATAN : Jumo
 TANGGAL :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	DARIYONO	KEPALA DESA	1 
2	ACHMAD FAUZI	SEKRETARIS DESA	2 
3	SUGIYATI	KASI PEMERINTAHAN	
4	MUJI SUKO	KASI KESEJAHTERAAN	4 
5	ROBANI	KASI PELAYANAN	5 
6	SUSNIAWATI	KAUR TATA USAHA, UMUM DAN PERENCANAAN	6 
7	SUMARDI	KAUR KEUANGAN	7 
8	ALINA MUSTAFIDA	KADUS KAUMAN	8 
9	SUKASIH	KADUS BONGOS	9 
10	MURFIARTONI	KADUS BETONAN	10 
11	ICHSANUDIN	KADUS JAGALAN	11 
12	SURADI	KADUS SORODITAN	12 
13	SUNINGSIH	KADUS BAYONGAN DAN GODEGAN	13 
14	ANANG SETIYAWAN	KADUS BONDALEM	14 

KEPALA DESA JUMO,

